



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 006 TAHUN 2006

TENTANG

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL
PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan bimbingan dan kemampuan profesional pendidikan di luar sekolah perlu adanya Pejabat Penilik untuk memimpin dan mengelola pendidikan di luar sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Memperhatikan : Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE/121/M.PAN/6/2004 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rembang.
5. Penilik Luar Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendidikan luar sekolah, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, keolahragaan dan kebudayaan
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT PNF TK dan SD.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PNF TK dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK,SD dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru TK, Sd dan SDLB, UPT SMP, UPT SMA dan UPT SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi Guru dan Kepala Sekolah yang diusulkan menjadi Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Tim Kabupaten adalah Tim Seleksi Penilik Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II

DASAR PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pasal 2

Guru, Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat menjadi Penilik Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru, Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah sepanjang ada formasi.
- (2) Formasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun PNS (56 tahun)'
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SELEKSI PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Kepala UPT PNF TK, SD dan SDLB membentuk Tim Seleksi Tingkat UPT.
- (2) Tim UPT menyeleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dengan memperhatikan daftar urut Kepangkatan, Prestasi dan Dedikasinya.
- (3) Kepala UPT mengusulkan hasil seleksi kepada Tim Kabupaten dengan ketentuan masing-masing UPT PNF TK dan SD, maksimal 2 orang.
- (4) Pengusulan hasil seleksi menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tim Seleksi Tingkat kabupaten paling banyak 7 orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bidang PTK sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota Tim diambilkan dari Kabag Tata Usaha, Kabid PNF Orbud, 2 (dua) Kasi pada Bidang PTK dan Kasi pada Bidang PNF Orbud.

Pasal 6

Seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari seleksi Administrasi, tertulis dan wawancara.

BAB IV

TUGAS TIM SELEKSI

Pasal 7

Tim Seleksi Tingkat UPT memiliki tugas :

- a. mensosialisasikan kepada Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB, Guru SMP, SMA dan SMK tentang pelaksanaan seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- b. Menyusun berkas usulan dan meneliti nominasi peserta seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Mengirim nominasi hasil seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Tim Seleksi Tingkat Kabupaten memiliki tugas :

- a. mensosialisasikan kepada semua Kepala UPT PNF TK dan SD dan Kepala UPT SMP, SMA dan SMK tentang pelaksanaan seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- b. mendata formasi kekosongan Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- c. menerima dan meneliti berkas usulan nominasi peserta seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) kepada Bupati.

BAB V

PENETAPAN NOMINASI

Pasal 9

- (1) Penetapan nominasi calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan nilai (skor) kumulatif dari unsur yang dinilai.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. terhitung mulai tanggal (TMT) Pangkat Golongan Ruang Terakhir.
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. jenjang pendidikan terakhir;
 - d. usia;
 - e. Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif pada pangkat terakhir.

- (3) Penetapan Nilai (skor) kumulatif tersebut pada ayat (1), berdasarkan kriteria penilaian prestasi dan riwayat pekerjaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk menilai tentang Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN STAF TATA USAHA SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling tinggi 52 tahun;
 - c. berbadan Sehat yang dinyatakan oleh Surat Keterangan Dokter Pemerintah
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan sedang;
 - e. aktif mengajar atau membimbing sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun untuk guru, sedang tenaga administrasi telah melaksanakan tugas keadministrasian minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai Amat Baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penilik Trampil dengan persyaratan :
 1. Ijasah serendah-rendahnya SMA sederajat;
 2. mempunyai Pangkat Golongan Ruang Pengatur Tk I (II /d)
 - b. Penilik atas dengan persyaratan :
 1. Ijasah strata 1(S.1) sesuai formasi yang dibutuhkan;
 2. mempunyai Pangkat Golongan ruang Penata Muda (III/a)

BAB VII

BERKAS PENDUKUNG

Pasal 11

- (1) Calon Penilik Pendidikan Luar Sekolah diwajibkan menyerahkan berkas usulan yang dilampiri berkas pendukung yang disusun secara teratur dengan urutan sebagai berikut:
- a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SE BKN No.13/ Th 2003 ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf Kapital dengan Tinta Hitam;
 - b. foto copy DP.3 Dua Tahun terakhir, dilegalisir;
 - c. foto Copy Ijasah terakhir, dilegalisir;
 - d. foto Copy SK Kepangkatan terakhir, dilegalisir;
 - e. foto Copy STTPL Diklat / Penataran yang dimiliki, dilegalisir;
 - f. foto Copy Sertifikat /Piagam Guru teladan / Guru Berprestasi atau Piagam Prestasi sesuai bidangnya dilaksanakan;
 - g. foto Copy Pengangkatan dalam jabatan Organisasi Profesi, dilegalisir;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;
- (2) Berkas sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Februari 2006

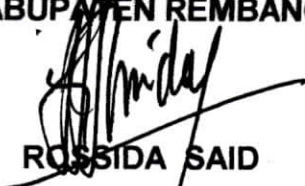
BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 27 Februari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SIPDA	
ASISTEN	
KAL. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR ...8..
SERI...G..., NOMOR...3....

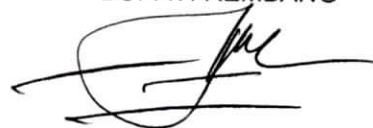
PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI SKOR	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
1	2	3	4	5	6
1	PANGKAT / GOL (Nilai paling tinggi 30)	III.C		2	
		...-< 1 Th	2.00		
		1 Th < 1 Th	2,25		
		2 Th<2 Th	2,50		
		3 Th<3 Th	2,75		
		>=4 Th..	3.00		
		III. d			
		...-< 1 Th	4.00		
		1 Th < 1 Th	4.25		
		2 Th<2 Th	4,50		
		3 Th<3 Th	4,75		
		>=4 Th..	5.00		
		IV.a			
		...-< 1 Th	6.00		
		1 Th < 1 Th	6.25		
		2 Th<2 Th	6,50		
		3 Th<3 Th	6,75		
		>=4 Th..	7.00		
		IV.b			
		...-< 1 Th	8.00		
		1 Th < 1 Th	8.25		
		2 Th<2 Th	8,50		
		3 Th<3 Th	8,75		
		>=4 Th..	9.00		
		IV. c			
		...-< 1 Th	10.00		
		1 Th < 1 Th	10,25		
		2 Th<2 Th	10,50		
		3 Th<3 Th	10,75		
		>=4 Th..	11.00		
		IV. d			
		...-< 1 Th	12.00		
		1 Th < 1 Th	12.25		
		2 Th<2 Th	12,50		
		3 Th<3 Th	12,75		
		>=4 Th..	13.00		
		IV. e			
		...-< 1 Th	14.00		
		1 Th < 1 Th	14.25		
		2 Th<2 Th	14,50		
		3 Th<3 Th	14,75		

2	Masa kerja keseluruhan (Nilai paling tinggi 20)	05-10	3	2	
		11-16	4		
		17-22	5		
		23-28	6		
		29-34	7		
		35-40	8		
		41-46	9		
		47	10		
3	Pendidikan (Nilai paling tinggi 16)	D2. Kependidikan , Akta II	2	2	
		D3. Kependidikan, Akta III	4		
		S1. Kependidikan, Akta IV	6		
		S2. Kependidikan, Akta IV	8		
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang meterinya sama diambil yang tertinggi 6) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten	2	1	
		Tingkat Propinsi	4		
		Tingkat Nasional	6		
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi) (Nilai paling tinggi 9)	Tk Kab. Juara III	1	1	
		Tk Kab. Juara III	2		
		Tk Kab. Juara I	3		
		Tk Prop. Juara III	4		
		Tk Prop. Juara II	5		
		Tk Prop. Juara I	6		
		Tk Nas. Juara III	7		
		Tk Nas. Juara II	8		
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7) Catatan : 1. Kepengurusan MGMP/MGP tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1. MGMP/MGP a. Ketua	2	1	
		b. Pengurus Harian	1		
		c. Fasilitator	2		
		2. PGRI a. PGRI Ranting	1		
		b. PGRI Kecamatan	2		
		c. PGRI Kabupaten	3		
		d. PGRI Propinsi	4		
		e. PGRI Pusat	5		
7	Pengembangan Profesi/Pengalaman/Prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing tingkat Kabupaten 2. Hasil karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Perhitungan masa kerja wakil Kepala sekolah dihitung periodeteringgi 5. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang tugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disyahkan oleh instansi berwenang : a. Tingkat Nasional	3	1	
		b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)	1		
		2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang	1		
		3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (Internasional Standart Serial Number)	1		

		4. Wakil Kepala sekolah			
		1 Th < 2 Th	1		
		2 Th < 3 Th	1,5		
		3 Th < 4 Th	2		
		>=4 Th...	3		
		5. Prestasi Kerja			
		a. Tingkat Kabupaten	2		
		b. Tingkat Propinsi	3		
		c. Tingkat Nasional	4		
	NILAI KUMULATIF (1+2+3+4+5+6+7)				

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SITUA	
ASISTEN	
KA. BAG. H. K. M.	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**DAFTAR NILAI PERORANGAN
SELEKSI CALON PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :
ALAMAT RUMAH :

NO	UNSUR PENILAIAN	UARAIAAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan (TMT)	(.....)		Copy SK KP terakhir
2	Masa Kerja	Th.....Bl.....		Copy SK CPNS
3	Pendidikan			Copy Ijazah
4	Diklat / Penataran	1. 2. 3.		Copy STTPL
5	Keteladanan/Guru berprestasi			Copy Sertifikat
6	Organisasi Profesi	1. 2. 3.		Copy SK
7	Pengembangan Propesi / Prestasi / Pengalaman (Wakil Kepala Sekolah)	1. 2. 3. 4.		Copy hasil karya Copy SK

Rembang,

TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH

1. Ketua

2. Wakil ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

NAMA

TANDA TANGAN

.....

.....

.....

1.

2.

3.

KEPALA UPT

PEJABAT	PARAF
DA	

BUPATI REMBANG

[Signature]
H. MOCH. SALIM

PENILAIAN PDLT
 GURU CALON PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

NAMA :
 NIP :
 UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENULAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru calon Kepala sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Progran tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab 2 (dua) tahun						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya untuk 2 (dua) terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) terkhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan eksra kulikuler untuk 2 (dua) tahun terakhir						
8	Hubungan kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
10	peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP / MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru Calon Kepala Sekolah terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2 (dua) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pakerti guru calon Kepala Sekolah sebagi seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terkhir						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN (A + B + C + D + E)						

Cara pengisian :

1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia.
2. 2 (dua) tahun terakhir.
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol.
4. Disampaikan dalam amplop (rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional oleh Kepala Sekolah.

Rembang,

Kepala Sekolah

Nama
 NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEJABAT	PARAF
SIEDA	Bs
ASISTEN	
KA. DINAS	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Nomor : 006
Tanggal : 27 Pebr

Tanggal

TANDA TANGAN

- 1
2
3
4
5
6

BUPATI REMBANG

H. MOCH, SALIM